



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI MELALUI
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA

NOMOR: 5/1/KS.06/I/2023

NOMOR: 4/BPSDMI/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HAIYANI RUMONDANG selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. ARUS GUNAWAN, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jalan Widya Chandra VIII No. 34 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Kesepahaman Bersama tentang Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Industri Melalui Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian di bidang K3 melalui implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. mengembangkan satuan kerja BPSDMI menjadi sarana pembinaan keahlian di bidang K3 sesuai dengan lingkup program studi yang tersedia dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pembinaan bagi Pembina K3 sesuai dengan bidang keahlian;
- b. pembinaan Ahli K3 Umum, Spesialis, dan/atau Auditor SMK3; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian K3.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi sesuai Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

